

Article

Dari Desentralisasi ke Digitalisasi Tuntutan: Viralitas sebagai Penggerak Kebijakan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Yolanda Agustina¹, Desi Asri Maryani², Dedi Mulyadi³, Aji Mulyana⁴

¹²³ Universitas Suryakencana Jawa Barat, Indonesia

* Correspondence Author: yolandaagustina00@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine how the phenomenon of virality on social media influences local government policy-making within the framework of regional autonomy in Indonesia. Since the enactment of Law Number 23 of 2014, local governments have been granted broad authority to manage their own administrative affairs with the expectation of delivering responsive and effective public services. However, the rapid development of information technology has transformed this dynamic. Many local government policies today tend to be reactive to viral issues on social media rather than being based on legal procedures and formal planning. This research employs a descriptive qualitative method with a literature study approach. Data were collected from various sources, including academic journals, books, policy documents, and online news, and analyzed using Miles and Huberman's qualitative data analysis model. The process involved data reduction, presentation, and conclusion drawing by linking the phenomenon of virality with theories of regional autonomy and public policy. The findings reveal that social media virality functions as a new form of public participation that can accelerate government responses to issues such as public services and infrastructure. However, reactive responses driven solely by digital pressure risk producing unplanned and populist policies, while neglecting legal principles and strategic planning. This study concludes that regional autonomy in Indonesia is facing a transformation from an administrative decentralization model toward a digitalized public demand system. To remain relevant, responsive, and accountable, local governments must develop adaptive policy mechanisms that engage with digital dynamics while upholding legal frameworks, transparency, and good governance principles.*

Keywords: *Regional Autonomy, Public Policy, Government Response.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena viralitas di media sosial memengaruhi pola pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan harapan tercipta pelayanan publik yang responsif dan efektif. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika tersebut. Banyak kebijakan pemerintah daerah saat ini lebih bersifat reaktif terhadap isu-isu viral di media sosial dibandingkan berdasarkan prosedur hukum dan perencanaan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta berita daring, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan fenomena viralitas dengan teori otonomi daerah dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas isu di media sosial berfungsi sebagai instrumen partisipasi publik baru yang mampu mendorong pemerintah daerah merespons lebih cepat berbagai permasalahan, seperti pelayanan publik dan infrastruktur. Namun, respons reaktif yang semata-mata mengikuti tekanan digital berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak terencana, populistis, dan mengabaikan prinsip hukum serta perencanaan strategis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa otonomi daerah kini menghadapi tantangan transformasi dari pola desentralisasi administratif menuju digitalisasi tuntutan publik. Agar tetap relevan, responsif, dan akuntabel, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kebijakan yang adaptif terhadap ruang digital, tetapi tetap berlandaskan hukum, transparansi, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kebijakan Publik, Respons Pemerintah.

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai otonomi daerah di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan efektivitas desentralisasi dalam memperbaiki pelayanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan. Meski demikian, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada persoalan kelembagaan, kapasitas birokrasi, atau hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Belum banyak kajian yang menelaah secara khusus bagaimana fenomena viral di media sosial memengaruhi proses kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi. Padahal, perkembangan komunikasi digital saat ini telah menghadirkan tekanan baru bagi pemerintah daerah yang belum banyak dibahas dalam literatur, baik dari perspektif hukum maupun tata kelola pemerintahan. Inilah kesenjangan penelitian yang ingin dijawab melalui studi ini, dengan mengkaji pergeseran orientasi kebijakan daerah dari pola yang berbasis hukum dan perencanaan formal menuju respons yang cepat terhadap isu-isu viral di ruang digital.

Dalam (Anggraini, O. A., Bachtyar, A. N., & Sari, 2021) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum tata negara, otonomi daerah tidak hanya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana demokratisasi dan pemerataan pembangunan di tingkat lokal

Viralitas digital menggambarkan penyebaran cepat sebuah konten atau informasi melalui media sosial hingga memperoleh perhatian publik secara luas. Hal ini dipengaruhi oleh sifat interaktif media digital yang memungkinkan masyarakat menjadi produsen sekaligus distributor informasi. Dalam konteks komunikasi publik, viralitas menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi opini masyarakat bahkan arah kebijakan pemerintah (R. Nasrullah, 2023).

Dalam Otonomi daerah merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia sejak era reformasi. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Tujuannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, pemerataan pembangunan dapat diwujudkan, dan sistem pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif (Relianti, 2025).

Namun dalam kenyataannya, otonomi daerah tidak berlangsung dalam situasi yang stabil. Perubahan teknologi informasi yang begitu cepat, terutama dengan hadirnya media sosial, membuat pemerintah daerah harus beradaptasi dengan pola komunikasi masyarakat yang baru. Media sosial kini bukan hanya tempat berbagi informasi, tapi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, protes, dan tuntutan. Dalam beberapa kasus, persoalan lokal yang sebelumnya diabaikan menjadi perhatian luas karena ramai dibicarakan atau viral di media sosial (Mustaqim et al., 2024).

Viralitas ini dapat memaksa pemerintah daerah untuk segera bertindak. Banyak kebijakan atau keputusan yang diambil bukan karena sudah direncanakan sebelumnya, tapi karena tekanan publik di media sosial. Misalnya, kasus jalan rusak, lambannya pelayanan publik, atau isu sosial lainnya, sering kali ditangani cepat setelah videonya viral, meskipun sebelumnya masyarakat sudah menyampaikan keluhan secara formal tanpa hasil (Safitri, 2025).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah pemerintah daerah masih menjalankan tugasnya sesuai aturan hukum dan perencanaan yang tertata, atau justru lebih mengikuti arus opini publik digital yang viral? Jika kecenderungan kedua ini terus berlanjut, maka dapat terjadi pergeseran nilai dalam pengambilan kebijakan daerah: dari yang sebelumnya berdasarkan hukum, menjadi berdasarkan tekanan publik online (Kokotiasa, 2021). Respons cepat terhadap aspirasi masyarakat dapat dipandang sebagai hal yang positif karena mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap suara publik. Namun, apabila kebijakan diambil semata-mata karena sesuatu menjadi viral tanpa analisis yang mendalam, maka keputusan yang dihasilkan cenderung bersifat reaktif dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Akibatnya, permasalahan penting yang tidak mendapat sorotan publik dapat saja terabaikan, meskipun dampaknya lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan (Arya Kusuma et al., 2021).

Saat ini, keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas tidak hanya diukur

dari program dan kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari kecepatan dan kesiapan dalam merespons isu-isu yang viral. Kepala daerah yang segera bertindak setelah munculnya video viral sering dianggap peduli, sementara yang lambat ditanggapi kerap dinilai abai, padahal keterlambatan tersebut dapat saja disebabkan oleh upaya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Contohnya dapat dilihat pada perbaikan infrastruktur yang baru dilakukan setelah viral, meskipun sebelumnya warga sudah sering mengadu. Demikian juga dengan keluhan terhadap pelayanan publik yang lambat baru ditindaklanjuti setelah menjadi perhatian publik di internet. Fenomena ini membuat viralitas seperti menjadi "perintah tidak resmi" dalam menentukan arah kebijakan daerah (Fitriani et al., 2023).

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola desentralisasi yang berbasis hukum menuju sistem tekanan digital. Masyarakat kini lebih memilih membuat suatu masalah viral agar segera ditangani daripada melalui prosedur formal. Jika dibiarkan, pola ini dapat merusak sistem perencanaan daerah yang seharusnya berjalan secara adil dan berdasarkan kebutuhan nyata. Meski demikian, viralitas juga memiliki sisi baik. Dalam beberapa kasus, media sosial membantu mempercepat penanganan masalah dan memperkuat akuntabilitas publik. Namun tetap diperlukan batasan yang jelas agar pemerintah tidak hanya bersikap reaktif terhadap isu viral, tetapi tetap membuat kebijakan yang berdasarkan hukum dan perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana viralitas memengaruhi cara kerja dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah di era digital, serta dampaknya terhadap prinsip otonomi daerah. Dengan mengkaji beberapa contoh nyata, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana arah kebijakan daerah mengalami perubahan dalam menghadapi tekanan publik yang digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Namun, dalam implementasinya, otonomi daerah tidak selalu menghasilkan kinerja pemerintahan yang efektif. (Handraini et al., 2024) mengungkapkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pengambilan keputusan, masih banyak pemerintah desa yang belum optimal dalam memanfaatkan otonomi tersebut akibat keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya tata kelola administratif. Ini menunjukkan bahwa pemberian kewenangan belum sejalan dengan kesiapan kelembagaan daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik secara mandiri dan berkualitas.

Kebijakan Publik

Dalam konteks perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, tantangan utama bagi pemerintah daerah terletak pada keharusan untuk menjawab dinamika sosial-politik masyarakat secara adaptif dan kontekstual. (Khosaiiful et al., 2024) menekankan bahwa kerangka hukum otonomi daerah masih menghadapi berbagai persoalan dalam aspek implementasi, seperti rendahnya kapasitas birokrasi lokal dan kecenderungan intervensi pemerintah pusat yang membatasi ruang kreativitas kebijakan daerah. Akibatnya, banyak kebijakan publik di tingkat daerah yang bersifat seremonial, berskala pendek, atau lahir sebagai respons reaktif atas tekanan politik dan sosial, bukan sebagai hasil dari perencanaan strategis berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Respons Pemerintah

Seiring berkembangnya teknologi informasi, muncul ekspektasi baru terhadap kinerja pemerintah daerah dalam merespons tuntutan publik secara lebih cepat dan transparan. (Arifin et al., 2025) dalam studi kasus digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Serang menyebutkan bahwa penerapan sistem digital terpadu mampu memperpendek rantai birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi tidak hanya menciptakan kemudahan akses layanan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, (Yanto et al., 2024) menambahkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pangkal Pinang memperlihatkan adanya peningkatan

akuntabilitas, namun masih dibayangi oleh rendahnya literasi digital aparat dan belum menyeluruhnya integrasi sistem antarinstansi daerah.

Fenomena digitalisasi tersebut membawa implikasi penting bagi bentuk dan pola respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Saat ini, tekanan terhadap pemerintah daerah tidak hanya datang dari lembaga formal seperti DPRD atau LSM, tetapi juga dari ruang digital yang terbuka, dinamis, dan viral. Respons terhadap isu yang berkembang di media sosial sering kali menjadi penentu utama kecepatan dan arah kebijakan publik daerah. (Sari et al., 2024) mencontohkan bagaimana platform *Gigades.id* di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi media bagi warga untuk mengajukan aduan dan permintaan layanan kepada pemerintah desa secara *real time*. Respons cepat atas aduan digital tersebut menjadi indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal. Namun, fenomena viralitas juga membawa tantangan tersendiri. Pemerintah daerah perlu memilah antara tekanan publik yang bersifat substansial dan tuntutan populis yang lahir dari persepsi sesaat di media sosial.

Dengan demikian, dalam konteks otonomi daerah saat ini, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari cara pemerintah merespons tekanan masyarakat, baik melalui kanal formal maupun informal. Responsivitas pemerintah menjadi indikator utama legitimasi pemerintahan daerah. Agar tidak terjebak pada respons reaktif yang tidak terukur, diperlukan prosedur kebijakan yang bersifat sistematis, berbasis data, dan didukung oleh perangkat digital yang memadai. Respons pemerintah yang cepat, namun tetap terarah, hanya dapat terwujud jika pemerintah daerah memiliki sistem deteksi isu publik yang kuat, kapasitas kelembagaan yang adaptif, dan keterampilan digital dalam menyusun serta mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pemerintah daerah merespons viralitas tuntutan masyarakat dalam ruang digital dalam kerangka otonomi daerah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, artikel kebijakan, serta berita daring yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer berasal dari literatur utama seperti jurnal dan dokumen peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder berasal dari laporan penelitian, dokumentasi media, dan publikasi lembaga resmi sebagai pendukung analisis. Untuk menjaga kualitas dan relevansi, sumber dipilih berdasarkan kriteria: (1) terbit dalam lima tahun terakhir, kecuali sumber klasik yang fundamental; (2) memiliki otoritas akademik atau institusional yang jelas; serta (3) relevan dengan topik otonomi daerah, kebijakan publik, dan viralitas digital.

Jenis analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah isi literatur, berita daring, dan dokumen kebijakan secara mendalam, serta analisis tematik (*thematic analysis*) untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu analisis isi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini mengikuti pendekatan analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh (Miles dan Huberman, 1994), yang menekankan pada pemaknaan data secara sistematis dan berulang agar menghasilkan temuan yang akurat. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, memetakan hubungan antar konsep, serta menghubungkannya dengan teori otonomi daerah dan kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai fenomena viralitas digital sebagai penggerak kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah.

PEMBAHASAN

Otonomi daerah merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan utama dari otonomi ini adalah agar kebijakan publik lebih sesuai dengan konteks lokal, efektif, serta

mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Yanto, 2025). Namun, dalam era digital saat ini, dinamika pengambilan kebijakan di daerah mengalami pergeseran yang signifikan.

Perubahan dari pola desentralisasi konvensional menuju kondisi di mana aspirasi masyarakat lebih banyak dibentuk melalui ruang digital semakin terlihat jelas. Desentralisasi yang awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada warga serta memberikan kewenangan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, kini dihadapkan pada dinamika cepatnya arus isu di media sosial. Akibatnya, agenda kebijakan di tingkat lokal kerap ditentukan oleh viralitas informasi yang berkembang secara daring (Palgrave Macmillan, 2025).

Media sosial telah mengubah fungsi agenda-setting: isu yang viral di platform digital dapat memaksa aktor pemerintahan daerah memasukkan persoalan tersebut ke dalam agenda kebijakan dalam waktu singkat. Studi menunjukkan bahwa politisi dan pejabat lokal sensitif terhadap opini publik yang terbentuk di media sosial dan menggunakan kanal tersebut untuk merespons atau bahkan mempromosikan agenda mereka sendiri. Di banyak kasus, isu yang sebelumnya tidak mendapat perhatian formal menjadi prioritas setelah menjadi viral, sehingga proses perencanaan yang semula berbasis musrenbang atau kajian formal tergeser oleh "dorongan digital" (Steinveg, 2023).

Salah satu fenomena yang menonjol adalah viralitas di media sosial sebagai penggerak utama respons kebijakan. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah cenderung baru bertindak setelah suatu isu ramai diperbincangkan secara daring. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam pola kerja birokrasi dari yang sebelumnya bersifat administratif dan prosedural, menjadi lebih responsif terhadap tekanan sosial yang muncul secara spontan dan masif di ruang digital (Y. Nasrullah, 2025).

Dalam menyatakan (Murthy, 2021) bahwa viralitas di media sosial bisa menjadi penanda cepat adanya masalah nyata di lapangan, seperti jalan rusak, layanan publik yang lambat, atau pelanggaran administrasi. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang aktif dan terampil mengelola akun media sosial bisa lebih efektif dalam berkomunikasi, mempercepat layanan darurat, serta mengurangi kesenjangan informasi saat terjadi krisis. Meski begitu, keberhasilan ini sangat bergantung pada kemampuan birokrasi dalam mengelola informasi digital dan menggunakan saluran komunikasi resmi dengan baik.

Tekanan publik online yang viral sering kali tidak hanya mendesak tindakan cepat, tetapi juga memengaruhi penentuan skala prioritas kebijakan. Misalnya, dalam beberapa kasus perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, atau penanganan pelayanan publik yang buruk, pemerintah daerah baru memberikan perhatian setelah video atau keluhan warga viral di media sosial. Artinya, perhatian tidak lagi didasarkan pada hasil musrenbang atau perencanaan strategis, melainkan pada tingkat kehebohan digital (Mayasari & Amantha, 2025). Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran dari pola hukum administratif ke pola responsif berbasis opini publik.

Mekanisme respons yang terlalu dipengaruhi viralitas berisiko menghasilkan kebijakan reaktif yang kurang berbasis bukti dan kajian hukum. Ketika prioritas ditentukan oleh heboh digital, ada potensi tekanan untuk menghasilkan solusi cepat yang bersifat simbolis atau populis bukan solusi yang terencana dan berkelanjutan. Literatur menyoroti bagaimana respons institusional terhadap tekanan daring kadang mengabaikan prosedur administratif, konfirmasi fakta, atau analisis dampak jangka panjang (Reisach, 2021).

Di satu sisi, fenomena ini memiliki nilai positif karena mendorong pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dan menanggapi masalah secara cepat. Respons cepat terhadap isu viral dapat membangun kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Namun di sisi lain, dominasi tekanan publik daring dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara prinsip hukum dan praktik administratif. Pemerintah daerah dapat saja tergoda untuk mengambil keputusan populis demi meredam opini publik, tanpa melalui prosedur hukum yang tepat atau kajian kebijakan yang mendalam (Addila & Nurcahyono, 2025).

Masalah utama dalam membangun respons digital yang baik adalah keterbatasan kemampuan aparat dalam literasi digital serta kurangnya sumber daya manusia dan teknologi

untuk menganalisis isu. Hambatan lain muncul dari belum terintegrasinya sistem pemerintahan (SPBE) dan tidak adanya standar data yang seragam antar-instansi, sehingga pemerintah daerah sering kesulitan merespons masalah dengan cepat dan tepat. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu melakukan pelatihan rutin bagi aparat, membentuk satuan tugas digital khusus, serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memiliki cara mengukur dampak suatu isu. Tidak semua hal yang viral di media sosial mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat. Karena itu, penting membedakan antara sekadar viralitas dan masalah publik yang benar-benar mendesak untuk segera ditangani (Liao, Q., 2020).

Dalam (Wahyuni, 2024) untuk menyeimbangkan tuntutan cepat dan kepatuhan terhadap prosedur hukum, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem *e-governance* yang mampu mendeteksi, menyaring, dan memprioritaskan isu secara sistematis. Kombinasi monitoring media sosial, mekanisme verifikasi cepat, dan prosedur tindak lanjut yang jelas dapat membantu membedakan antara isu substantif dan fenomena sementara yang tidak memerlukan intervensi kebijakan. Beberapa studi kasus di tingkat lokal menunjukkan bahwa manajemen digital yang baik meningkatkan kualitas interaksi publik-pemerintah.

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan bahwa kerangka otonomi daerah perlu mengalami adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Ruang digital kini telah menjadi arena baru demokrasi partisipatif, di mana masyarakat dapat secara langsung menekan pemerintah tanpa harus melalui perantara formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk membangun sistem kebijakan yang bersifat adaptif tetapi tetap berbasis hukum. Integrasi antara sistem *e-governance*, pelibatan masyarakat digital, dan keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar desentralisasi tetap relevan di era digital (Yazid & Karmila, 2024).

Pemerintah daerah juga perlu menetapkan parameter yang jelas dalam membedakan antara aspirasi publik yang substantif dengan tekanan viral yang sesaat. Tidak semua yang viral mencerminkan kepentingan publik yang luas atau mendesak secara strategis. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas birokrasi yang mampu menyaring, menganalisis, dan merespons isu-isu digital secara proporsional dan tetap dalam koridor hukum. Secara keseluruhan, pergeseran dari desentralisasi menuju digitalisasi tuntutan menunjukkan tantangan dan peluang baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah harus mampu bertransformasi dari sekadar pelaksana kewenangan menjadi aktor politik yang cerdas dalam membaca dinamika ruang digital, sekaligus menjaga prinsip-prinsip hukum agar tidak tereduksi oleh tekanan publik yang bersifat sesaat.

Otonomi daerah merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan utama dari otonomi ini adalah agar kebijakan publik lebih sesuai dengan konteks lokal, efektif, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Yanto, 2025). Namun, dalam era digital saat ini, dinamika pengambilan kebijakan di daerah mengalami pergeseran yang signifikan.

Salah satu fenomena yang menonjol adalah viralitas di media sosial sebagai penggerak utama respons kebijakan. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah cenderung baru bertindak setelah suatu isu ramai diperbincangkan secara daring. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam pola kerja birokrasi dari yang sebelumnya bersifat administratif dan prosedural, menjadi lebih responsif terhadap tekanan sosial yang muncul secara spontan dan masif di ruang digital (Y. Nasrullah, 2025).

Tekanan publik online yang viral sering kali tidak hanya mendesak tindakan cepat, tetapi juga memengaruhi penentuan skala prioritas kebijakan. Misalnya, dalam beberapa kasus perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, atau penanganan pelayanan publik yang buruk, pemerintah daerah baru memberikan perhatian setelah video atau keluhan warga viral di media sosial. Artinya, perhatian tidak lagi didasarkan pada hasil musrenbang atau perencanaan strategis, melainkan pada tingkat kehebohan digital (Mayasari & Amantha, 2025). Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran dari pola hukum administratif ke pola responsif berbasis opini publik.

Di satu sisi, fenomena ini memiliki nilai positif karena mendorong pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dan menanggapi masalah secara cepat. Respons

cepat terhadap isu viral dapat membangun kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Namun di sisi lain, dominasi tekanan publik daring dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara prinsip hukum dan praktik administratif. Pemerintah daerah dapat saja tergoda untuk mengambil keputusan populis demi meredam opini publik, tanpa melalui prosedur hukum yang tepat atau kajian kebijakan yang mendalam (Addila & Nurcahyono, 2025).

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan bahwa kerangka otonomi daerah perlu mengalami adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Ruang digital kini telah menjadi arena baru demokrasi partisipatif, di mana masyarakat dapat secara langsung menekan pemerintah tanpa harus melalui perantara formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk membangun sistem kebijakan yang bersifat adaptif tetapi tetap berbasis hukum. Integrasi antara sistem e-governance, pelibatan masyarakat digital, dan keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar desentralisasi tetap relevan di era digital (Yazid & Karmila, 2024).

Pemerintah daerah juga perlu menetapkan parameter yang jelas dalam membedakan antara aspirasi publik yang substantif dengan tekanan viral yang sesaat. Tidak semua yang viral mencerminkan kepentingan publik yang luas atau mendesak secara strategis. Oleh karena itu, dibutuhkan kapasitas birokrasi yang mampu menyaring, menganalisis, dan merespons isu-isu digital secara proporsional dan tetap dalam koridor hukum. Secara keseluruhan, pergeseran dari desentralisasi menuju digitalisasi tuntutan menunjukkan tantangan dan peluang baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah harus mampu bertransformasi dari sekadar pelaksana kewenangan menjadi aktor politik yang cerdas dalam membaca dinamika ruang digital, sekaligus menjaga prinsip-prinsip hukum agar tidak tereduksi oleh tekanan publik yang bersifat sesaat.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan masyarakat sesuai kebutuhan lokal. Namun, dalam era digital saat ini, proses pengambilan kebijakan di daerah mengalami pergeseran signifikan akibat pengaruh viralitas isu di media sosial. Banyak keputusan pemerintah daerah yang bersifat reaktif terhadap tekanan publik daring, sehingga menggeser proses hukum dan prosedur formal yang lazim digunakan dalam sistem pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi dari pola desentralisasi administratif menuju digitalisasi tuntutan masyarakat. Viralitas menjadi instrumen baru partisipasi publik yang mampu mempercepat respons kebijakan pemerintah daerah, namun juga berisiko menimbulkan keputusan yang tidak terencana. Di satu sisi, hal ini membuka ruang demokratisasi digital yang lebih luas, tetapi di sisi lain dapat mengaburkan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depan, pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ruang digital tanpa kehilangan orientasi hukum dan prinsip transparansi. Penyesuaian ini penting agar otonomi daerah tetap relevan, responsif, dan akuntabel dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang kian dinamis di era teknologi informasi.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan masyarakat sesuai kebutuhan lokal. Namun, dalam era digital saat ini, proses pengambilan kebijakan di daerah mengalami pergeseran signifikan akibat pengaruh viralitas isu di media sosial. Banyak keputusan pemerintah daerah yang bersifat reaktif terhadap tekanan publik daring, sehingga menggeser proses hukum dan prosedur formal yang lazim digunakan dalam sistem pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi dari pola desentralisasi administratif menuju digitalisasi tuntutan masyarakat. Viralitas menjadi instrumen baru partisipasi publik yang mampu mempercepat respons kebijakan pemerintah daerah, namun juga berisiko menimbulkan keputusan yang tidak terencana. Di satu sisi, hal ini membuka ruang demokratisasi digital yang lebih luas, tetapi di sisi lain dapat mengaburkan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depan, pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ruang digital tanpa kehilangan orientasi hukum dan prinsip transparansi. Penyesuaian ini penting agar otonomi daerah tetap relevan, responsif, dan akuntabel dalam menghadapi

tuntutan masyarakat yang kian dinamis di era teknologi informasi.

Transformasi dari desentralisasi administratif menuju kondisi di mana digitalisasi tuntutan publik memainkan peran sentral menuntut adaptasi kebijakan dan kelembagaan. Viralitas bukan sekadar fenomena komunikasi; ia menjadi faktor struktural yang mempengaruhi prioritas kebijakan lokal. Oleh karena itu, penguatan mekanisme formal (hukum, perencanaan) yang mampu merespons dinamika digital secara terukur adalah kunci agar otonomi daerah berjalan efektif, adil, dan akuntabel.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas lebih dalam tentang perubahan cara kerja pemerintah daerah dalam merespons tuntutan masyarakat di era digital, khususnya ketika isu-isu viral menjadi dasar pengambilan kebijakan. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode berbeda, seperti wawancara langsung dengan pejabat daerah atau pengamatan lapangan, agar dapat memahami secara langsung bagaimana viralitas memengaruhi proses kebijakan di daerah. Penulis menyarankan agar topik ini juga dilihat dari sisi hukum, terutama bagaimana aturan hukum tetap dijalankan meskipun ada tekanan dari media sosial. Penelitian ini penting agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada respons cepat terhadap isu viral, tetapi juga tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini juga mendorong adanya aturan atau pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tuntutan publik di media sosial, agar kebijakan yang dibuat tidak terburu-buru dan tetap sesuai dengan hukum. Diharapkan dengan adanya penelitian seperti ini, pemerintah daerah dapat lebih bijak dan adil dalam membuat kebijakan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Pemerintah daerah disarankan untuk membuat aturan internal dalam menghadapi isu viral, membentuk tim pemantau media sosial yang terhubung dengan perencanaan daerah, serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam literasi digital dan komunikasi krisis. Meski harus cepat merespons tekanan publik di ruang digital, setiap kebijakan tetap perlu berlandaskan hukum agar tercipta keseimbangan antara keterbukaan demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Addila & Nurcahyono. (2025). Pengaruh Kasus Viral dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi AA di Kuburan Cina Palembang. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 2349–2363. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7574>
- Anggraini, O. A., Bachtyar, A. N., & Sari, C. A. (2021). *Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. UMSIDA Press.
- Arifin et al. (2025). Digital Governance: Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(1), 1–19. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/31861>
- Arya Kusuma, D., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., & Handrina, E. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(Issue), 1–10. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v5i1.1206>
- Fitriani et al. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 362–371. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43>
- Handraini et al. (2024). Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Professional. *Urnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 48–56. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7226>
- Khosaiful et al. (2024). Membangun Otonomi Daerah yang Efektif: Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 1–14. <https://jkk.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/48737>
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 11–23. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/13>

- Liao, Q., et al. (2020). Infodemiology study on social media data: public engagement and government responsiveness. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(5). <https://doi.org/10.2196/18796>
- Mayasari & Amantha. (2025). Partisipasi Warga Melalui Media Digital dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas serta Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/article/view/4426>
- Miles dan Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. CA: SAGE Publications. https://archive.org/details/qualitivedataa00mile?utm_source
- Murthy, B. P. (2021). Going Viral: The 3 Rs of Social Media Messaging during Disasters. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 18(19 (1)), 75–81. <https://doi.org/10.1089/hs.2020.0157>
- Mustaqim et al. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Nasrullah, R. (2023). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi (Edisi Revisi)*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, Y. (2025). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Disinformasi Politik di Media Sosial. *Jurnal Sosial Nusantara*, 1(1), 1–8. <https://jurnalcahayaedukasi.com/index.php/sosialnusantara/article/view/87>
- Palgrave Macmillan, C. (2025). Decentralization and Regional Autonomy. *International Journal of Science and Society*, (special i. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-03140-2_3?utm_source
- Reisach, U. (2021). The responsibility of social media in times of societal manipulation. *Technological Forecasting & Social Change*, 291(3), 906–917. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221720308249?utm_source
- Relianti, A. dkk. (2025). Perspektif Ekologi Administrasi Negara: Sebuah Tinjauan Terhadap Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer Dan Konstektual Karya Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Journal Of Regional Public Administration*, 10(1), 2774–8944. <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa/article/view/1673>
- Safitri, A. dkk. (2025). Efektivitas Perbaikan Infrastruktur: Studi Kasus Perbaikan Jalan Rusak dalam Semalam di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1121–1131. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/g6yad29>
- Sari et al. (2024). Innovative Governance: Implementasi Gigades.id dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa. *JIHHP: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(3), 279–290. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1835>
- Steinveg, B. (2023). Social media as an agenda-setting instrument in local politics. *Sciendo*, 44(2). <https://doi.org/10.2478/nor-2023-0016>
- Wahyuni, H. I. (2024). Technology, transparency, and collaboration: digital government in Indonesia during COVID-19. Indonesian. *Journal of Public Administration*, 29(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.3233/IP-211545>
- Yanto et al. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap Efektivitas Layanan Publik di Era Otonomi Daerah. *YUME: Journal of Management*, 8(1), 22–35. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/8204>
- Yanto, F. dkk. (2025). Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Management*, 8(1), 977–985. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v8i1.8204https://doi.org/10.37531/yum.v8i1.8204>
- Yazid & Karmila. (2024). Menuju Pemerintahan Digital Unggul: Tantangan dan Transformasi Indeks E-Government di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 387–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12776465>